



PENETAPAN

Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris terhadap perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 33 tahun (Ujung Pandang, 09 Februari 1988), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Umur 62 tahun (Ujung Pandang, 01 Desember 1958), Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, Umur 30 tahun (Ujung Pandang, 25 Oktober 1990), Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Buruh Harian, Tempat tinggal Di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor: W20- A1/2488/HK.05/VI/2021, tertanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Hal 1 dari 17 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 394/Pdt.P/2021/PA.Sby. tertanggal 02 Juli 2021, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil yang telah direvisi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1965, atas nama ALMARHUM, telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, No : 474.2/KB/VI/2021, tertanggal 12 Juni 2021 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama AYAH meninggal lebih dahulu pada tanggal 15 April 1939 dan ibunya yang bernama IBU meninggal lebih dahulu pada tanggal 10 Juni 1942;
3. Bahwa semasa hidup Pewaris menikah dengan Perempuan ISTRI, menikah pada tanggal 10 Maret 1938, berdasarkan surat keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea. Kota Makassar, tanggal 25 Desember 2019 dan di karuniai 2 orang anak yang bernama :
 - 3.1 ANAK
 - 3.2 ANAK
4. Bahwa yang bernama ANAK telah meninggal dunia ketika berumur 5 tahun, pada 05 Desember 1950, berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh lurah Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, No : 474.1/KB/VI/2021, Tertanggal 12 Juni 2021;
5. Bahwa Almarhum ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1965, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1 ISTRI (Istri Pewaris)
 - 5.2 ANAK (Anak Pewaris)
6. Bahwa istri Pewaris yang bernama ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1970, berdasarkan surat kematian yang

Hal 2 dari 15 dari Hal. Pen. No. 394/Pdt.P/2021/PA.Mks



dikeluarkan oleh lurah Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar,
No : 474.1/KB/VI/2021, Tertanggal 12 Juni 2021;

7. Bahwa Almarhumah ISTRI yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1970, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
ANAK (Anak Pewaris)

8. Bahwa yang bernama ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2016, berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh lurah Sudiang raya, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, No : 474.3/41/SR/IX/2016, Tertanggal 08 September 2016;

9. Bahwa yang bernama ANAK telah menikah dengan PEMOHON II pada tanggal 15 Agustus 1972, berdasarkan surat keterangan Nikah , Nomor 87/024/KD/VII/2019, tertanggal 27 Juli 2017, dan dikaruniai 2 orang anak :

9.1 PEMOHON I

9.2 PEMOHON III

10. Bahwa Almarhum ANAK yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2016, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

10.1 PEMOHON II (Istri Pewaris)

10.2 PEMOHON I (Anak Pewaris)

10.3 PEMOHON III (Anak Pewaris)

11. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pengurusan Pengurusan balik nama tanah atas nama *Almarhum* ALMARHUM Pada kantor Notaris serta kebutuhan administrasi lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal 3 dari 15 dari Hal. Pen. No. 394/Pdt.P/2021/PA.Mks



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum ALMARHUM (Pewaris) yang meninggal pada tanggal 10 Maret 1965;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum ALMARHUM adalah:

3.1 ISTRI (Istri Pewaris, wafat 10 April 1970)

3.2 ANAK (Anak Pewaris, wafat 07 September 2016)

4. Menyatakan almarhum ISTRI (Pewaris) yang meninggal pada tanggal 10 April 1970;
5. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhumah ISTRI adalah ANAK;
6. Menyatakan almarhum ANAK (Pewaris) yang meninggal pada tanggal 07 September 2016;
7. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum ANAK adalah:

5.1 PEMOHON II (Istri Pewaris)

5.2 PEMOHON I (Anak Pewaris)

5.3 PEMOHON III (Anak Pewaris)

8. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Insidentilnya datang menghadap dipersidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tertanggal 2 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tertanggal 2 Juli 2021, pada pokoknya Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut, maka dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal 4 dari 15 dari Hal. Pen. No. 394/Pdt.P/2021/PA.Mks



Bukti Surat:

1. Fotocopi Silsilah Keluarga almarhum ALMARHUM, dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu keluarga, sebagai Kepala Keluarga, St. Masita, sebagai isteri, Haerullah, sebagai anak, Nurfaidah sebagai anak, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sani, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Pewaris, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.11;

2. Saksi-saksi:

1. Nama SAKSI, umur 72 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sahabat dengan Pemohon II;

Hal 5 dari 15 dari Hal. Pen. No. 394/Pdt.P/2021/PA.Mks



- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris pertama ALMARHUM, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1965, dan almarhumah ISTRI yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1970, dan almarhum ANAK yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2016;
- Bahwa kedua orang tua almarhum ANAK yaitu ayahnya bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1965, dan ibunya bernama ISTRI yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1970;
- Bahwa semasa hidup almarhum ALMARHUM dengan ISTRI telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu 1. ANAK dan 2. ANAK;
- Bahwa anak kedua ALMARHUM dengan ISTRI bernama ANAK telah meninggal dunia dan umur 5 tahun karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggalnya ALMARHUM, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. ISTRI, sebagai isteri, 2. ANAK sebagai anak kandung;
- Bahwa pada saat hidupnya ANAK telah menikah dengan PEMOHON II. Dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu 1. PEMOHON I, 2. PEMOHON III;
- Bahwa ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2016;
- Bahwa saat ANAK meninggal dunia, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON II, sebagai isteri, 2. PEMOHON I sebagai anak kandung, 3. PEMOHON III, sebagai anak kandung;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama islam;
- Bahwa demikian pula Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

Saksi kedua:

Hal 6 dari 15 dari Hal. Pen. No. 394/Pdt.P/2021/PA.Mks



2. SAKSI, umur 24 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sahabat dengan Pemohon III;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris pertama ALMARHUM, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1965, dan almarhumah ISTRI yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1970, dan almarhum ANAK yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2016;
 - Bahwa kedua orang tua almarhum ANAK yaitu ayahnya bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1965, dan ibunya bernama ISTRI yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1970;
 - Bahwa semasa hidup almarhum ALMARHUM dengan ISTRI telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu 1. ANAK dan 2. ANAK;
 - Bahwa anak kedua ALMARHUM dengan ISTRI bernama ANAK telah meninggal dunia dan umur 5 tahun karena sakit;
 - Bahwa pada saat meninggalnya ALMARHUM, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. ISTRI, sebagai isteri, 2. ANAK sebagai anak kandung;
 - Bahwa pada saat hidupnya ANAK telah menikah dengan PEMOHON II. Dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu 1. PEMOHON I, 2. PEMOHON III;
 - Bahwa ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2016;
 - Bahwa saat ANAK meninggal dunia, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON II, sebagai isteri, 2. PEMOHON I sebagai anak kandung, 3. PEMOHON III, sebagai anak kandung;
 - Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama islam;

Hal 7 dari 15 dari Hal. Pen. No. 394/Pdt.P/2021/PA.Mks



- Bahwa demikian pula Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan sebagai pewaris dari ahli waris pertama almarhum ALMARHUM, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1965, dan almarhumah ISTRI yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1970, dan almarhum ANAK yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah berpenduduk/berdomisili di Wilayah hukum Kota Makassar, oleh karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dalam pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut, atas pernyataan Majelis Hakim, maka Para Pemohon

Hal 8 dari 15 dari Hal. Pen. No. 394/Pdt.P/2021/PA.Mks



dalam surat permohonannya tetap pada dalil-dalilnya yang pada intinya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari ahli waris pertama almarhum ALMARHUM, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1965, dan almarhumah ISTRI yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1970, dan almarhum ANAK yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2016;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai bukti P. 11 dan bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa selain itu, Para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing, 1. SAKSI dan 2. SAKSI, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama islam dan sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana telah tertuang diatas, sehingga dapat dinilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian (Pasal 163, dan 308 R.Bg.).

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang tua almarhum ANAK yaitu ayahnya bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1965, dan ibunya bernama ISTRI yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1970;
- Bahwa semasa hidup almarhum ALMARHUM dengan ISTRI telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu 1. ANAK dan 2. ANAK;
- Bahwa anak kedua ALMARHUM dengan ISTRI bernama ANAK telah meninggal dunia dan umur 5 tahun karena sakit;

Hal 9 dari 15 dari Hal. Pen. No. 394/Pdt.P/2021/PA.Mks



- Bahwa pada saat meninggalnya ALMARHUM, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. ISTRI, sebagai isteri, 2. ANAK sebagai anak kandung;
- Bahwa pada saat hidupnya ANAK telah menikah dengan PEMOHON II. Dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu 1. PEMOHON I, 2. PEMOHON III;
- Bahwa ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2016;
- Bahwa saat ANAK meninggal dunia, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON II, sebagai isteri, 2. PEMOHON I sebagai anak kandung, 3. PEMOHON III, sebagai anak kandung;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama islam;
- Bahwa demikian pula Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1965;

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya almarhum ALMARHUM pada tanggal 10 Maret 1965, maka ahli warisnya yaitu 1. ISTRI, sebagai isteri, 2. ANAK sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa Dg. Mu'minang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1970, dengan meninggalkan ahli waris yaitu 1. ANAK;

Menimbang, bahwa Sumang Bin Lompo telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2016, dengan meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON II, sebagai isteri, 2. PEMOHON I sebagai anak kandung, 3. PEMOHON III sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak

Hal 10 dari 15 dari Hal. Pen. No. 394/Pdt.P/2021/PA.Mks



terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga hak-hak yang berhubungan dengan keahliwarisan akan beralih kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, kemudian dihubungkan dengan pewaris almarhum ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1965, maka ahli warisnya yaitu 1. ISTRI, sebagai isteri, 2. ANAK sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, kemudian dihubungkan dengan pewaris almarhumah Dg. Mu'minang, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1970, dengan meninggalkan ahli waris yaitu 1. ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, kemudian dihubungkan dengan pewaris almarhum ANAK yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2016, dengan meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON II, sebagai isteri, 2. PEMOHON I sebagai anak kandung, 3. PEMOHON III sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

(1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata almarhum ANAK yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2016, maka tidak

Hal 11 dari 15 dari Hal. Pen. No. 394/Pdt.P/2021/PA.Mks



meninggalkan ahli waris selain dari pada Para Pemohon yaitu 1. PEMOHON II, sebagai isteri, 2. PEMOHON I sebagai anak kandung, 3. PEMOHON III sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah terbukti menurut Hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum ALMARHUM, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1965;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum ALMARHUM, yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1965, yaitu:
 - 3.1. PEMOHON II, sebagai isteri;
 - 3.2. PEMOHON I, sebagai anak kandung;
4. Menyatakan almarhumah Dg. Mu'minag Binti Dg. Nojeng, yang meninggal dunia pada tanggal 10 April 1970;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah ISTRI, yang meninggal dunia pada tanggal 10 April 1970, yaitu:
 - 5.1. PEMOHON III, sebagai anak kandung;
6. Menyatakan almarhum ANAK, yang meninggal dunia pada tanggal 7 September 2016;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhum ANAK, yang meninggal dunia pada tanggal 7 September 2016, yaitu:

Hal 12 dari 15 dari Hal. Pen. No. 394/Pdt.P/2021/PA.Mks



- 7.1. PEMOHON II, sebagai isteri;
- 7.2. PEMOHON I, sebagai anak kandung;
- 7.3. PEMOHON III, sebagai anak kandung;
8. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 M, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 H, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Latif, M.H., dan Dra. Kartini, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum serta Hj. Nur Aisyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURJAYA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ABD. LATIF, M.H.

Dra. KARTINI

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 15 dari Hal. Pen. No. 394/Pdt.P/2021/PA.Mks



Hj. NUR AISYAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNB	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 15 dari Hal. Pen. No. 394/Pdt.P/2021/PA.Mks